



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 17/PUU-VIII/2010**

Tentang

Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas

Pemohon	: Muh.Burhanuddin,S.H. dan Rahmat Jaya, SH., MH.;
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 25 Juli 2011
Ikhtisar Putusan	

Pemohon adalah para advokat berstatus sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 ayat (1) sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan: *“Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia”*

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma pada frasa *“kecuali terhadap putusan bebas”* dari Pasal 244 UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, dengan adanya ketentuan pada frasa *“kecuali terhadap putusan bebas”* dalam Pasal 244 UU 8/1981, hak konstitusional para Pemohon sebagai Advokat dirugikan. Pasal 244 UU 8/1981 yang selengkapnya berbunyi *“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”* telah membatasi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai advokat yang mewakili para pencari keadilan, baik sebagai pihak tersangka/ terdakwa/terpidana ataupun mewakili dan mendampingi sebagai pihak pelapor atau saksi korban dalam proses persidangan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan konstitusi untuk diperjuangkan dan ditegakkan. Hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional yang dimiliki advokat;

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang yang membatasi permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu

kali merugikan hak konstitusionalnya baik sebagai pribadi maupun sebagai advokat yang mewakili klien sebagai pencari keadilan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Menurut Mahkamah, benar Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, tetapi Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, adanya norma pembatasan permohonan peninjauan kembali yang hanya satu kali saja sama sekali tidak merugikan hak dan kepentingan advokat dalam menjalankan profesinya. Jika pun ada kerugian konstitusional, hal itu hanya mungkin terjadi terhadap klien yang diwakili oleh Pemohon, atau dalam hal Pemohon sendiri secara pribadi sebagai pihak (bukan kuasa) telah dirugikan karena adanya larangan permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu kali. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*”;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.